



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 270/18 TAHUN 2020

TENTANG


PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, maka perlu dibentuk Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Desk Dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 60);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Desk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga;
 - b. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. memberikan dukungan fasilitasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga pada tahap persiapan, pelaksanaan maupun pasca pelaksanaan;
 - e. memantapkan koordinasi dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum secara tegas, tuntas dan transparan pada setiap proses Pemilihan Kepala Desa;
 - f. *melakukan koordinasi dan pelaporan baik internal Daerah,Provinsi maupun Pemerintah Pusat;*
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 - b. menghimpun, menginventarisir, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 - c. mengadministrasikan dan mengarsip hasil-hasil Kerja Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020;
 - d. melayani tugas-tugas Desk Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2020.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Desk Pemilihan Kepala Desa dan Sekretaris Desk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Purbalingga.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Badan KESBANGPOLINMAS Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Desk dan Sekretariat Desk Pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 270/18 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN
 SEKRETARIAT DESK PEMILIHAN
 KEPALA DESA DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2020


SUSUNAN KEANGGOTAAN DESK PEMILIHAN KEPALA DESA
 DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DESK
1	2	3
1	Bupati Purbalingga	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
4	Asisten Ekonomi, Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
5	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Ketua Pelaksana Harian
6	Kepala Seksi Bina Sosial dan Politik pada kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
8	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Sosialisasi
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Koordinasi Bidang Monitoring
13	Sekretaris DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
17	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
18	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
19	Kepala Satuan Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
20	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
21	Kepala Seksi Intel Kejaksanaan Negeri Purbalingga	Anggota
22	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Padamara	Anggota
23	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Mrebet	Anggota

h

1	2	3
24	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Bojongsari	Anggota
25	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Karanganyar	Anggota
26	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kejobong	Anggota
27	Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum Kecamatan Kemangkon	Anggota
28	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator Bidang Kelancaran Logisik
29	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga	Anggota
30	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
31	Camat Padamara	Anggota
32	Camat Bojongsari	Anggota
33	Camat Mrebet	Anggota
34	Camat Karanganyar	Anggota
35	Camat Kejobong	Anggota
36	Camat Kemangkon	Anggota
37	Kepala DINKOMINFO Kabupaten Purbalingga	Bidang/pelaporan dan Dokumentasi
38	Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
39	Kasubbid Pemerintahan pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
40	Kasi Bina Kesatuan Bangsa pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 270/18 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESK DAN SEKRETARIAT DESK
 PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
 DESK PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2020

NO	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/INTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1.	ARTIKA RACHMAN, SE	Kasubbag Tata Usaha pada Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Koordinator Sekretariat
2.	NUN ISNAINI,SH	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	SRI DEWI,S.Sos	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	AGUS SURIPTO	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	DHANI INDRIYANI, A.Md	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	SAYIDI A	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	HANDAYONO	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	ASEP SUDARYO	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	SRI MARDIATI	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	SAYIDI B	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	10 (SEPULUH) ORANG PELAKSANA	Pelaksana pada KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI